

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL
TENTANG
DISEMINASI DATA DAN PROGRAM KENDAL SATU DATA DARI DESA**

Nomor : 019.5/1432.1/DISKOMINFO

Nomor : B-269.2/33240/PS.200/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (30-07-2025), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ADE SANDI PARWOTO** Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Pramuka Kompleks Perkantoran Kendal, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0424008/KPG Tahun 2024 Tanggal 24 April 2024 tentang mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ARDHI PRASETIYO** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor 100.3.7.1/1742/2025 tanggal 30 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

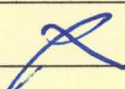
- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama berkelanjutan yang berkesinambungan;
- e. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Nomor : 100.3.7.1/007/KB/2025 dan Nomor : B-267.1/33240/PS.200/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Diseminasi Data dan Program Kendal Satu Data dari Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Diseminasi Data dan Program Kendal Satu Data dari Desa yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kerja sama dalam pelaksanaan diseminasi data dan pembangunan sistem informasi satu data hingga tingkat desa di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbagi informasi teknis pengelolaan portal data

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

KenSae antara BPS Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan data desa di Kabupaten Kendal;
- b. Mendukung program Kendal Satu Data melalui sinergi penyediaan dan diseminasi data sektoral;
- c. Meningkatkan literasi data dan statistik di tingkat desa melalui pelatihan, pendampingan, dan publikasi.

PASAL 2

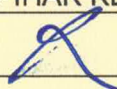
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Peningkatan tata kelola data desa;
- (2) Penyusunan dan harmonisasi metadata data desa;
- (3) Pengembangan dan integrasi *platform* Kendal Satu Data Dari Desa (KenSae);
- (4) Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data;
- (5) Diseminasi data desa dan statistik sektoral;
- (6) Peningkatan literasi desa dan statistik desa;
- (7) Monitoring dan evaluasi berkala.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Mendapatkan fasilitas pertemuan dalam rangka mendukung program Kendal Satu Data Dari Desa (KenSae) dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan fasilitas Infrastruktur Sistem Informasi Satu Data dari Desa termasuk integrasi kedalam Portal Satu Data Kabupaten Kendal;
 - c. Mendapatkan fasilitasi penyusunan dan penerapan standar data dan metadata sektoral yang bersumber dari desa;
 - d. Mendapatkan dukungan anggaran dan fasilitas untuk pelatihan peningkatan SDM dan diseminasi statistik;
 - e. Mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Mendapatkan dukungan publisitas kegiatan dan hasil kegiatan statistik dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

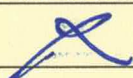
- a. Melaksanakan pembinaan statistik terhadap produsen data sektoral dan kewilayahan;
- b. Memberikan rekomendasi teknis penyusunan metadata dan validasi data;
- c. Memberikan pelatihan teknis statistik kepada Perangkat Daerah;
- d. Membantu penguatan kapasitas pengelolaan data pada instansi terkait;
- e. Membangun *platform* Kendal Satu Data dari Desa (KenSae) bersama PIHAK KEDUA;
- f. Menyerahkan *platform* Kendal Satu Data dari Desa (KenSae) kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola dan *updating* data setelah proses pembangunan sistem selesai.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Mendapatkan pembinaan statistik terhadap produsen data sektoral dan kewilayahan;
- b. Mendapatkan rekomendasi teknis terkait penyusunan metadata dan validasi data;
- c. Mendapatkan pelatihan teknis statistik dari PIHAK KESATU untuk Perangkat Daerah;
- d. Mendapatkan pelatihan dalam penguatan kapasitas pengelolaan data;
- e. Mendapatkan *platform* Kendal Satu Data dari Desa (KenSae) bersama PIHAK KESATU;
- f. Mendapatkan *platform* Kendal Satu Data dari Desa (KenSae) dari PIHAK KESATU untuk dikelola dan melakukan *updating* data.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Mengkoordinasikan ke Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagai Produsen Data untuk mendukung dan memberikan fasilitas pertemuan dalam program Kendal Satu Data dari Desa (KenSae);
- b. Menyediakan Infrastruktur sistem Informasi Satu Data dari Desa termasuk integrasi kedalam Portal Satu Data Kabupaten Kendal;
- c. Memfasilitasi penyusun dan penerapan standar data dan metadata sektoral yang bersumber dari desa bersama PIHAK KESATU;
- d. Menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas untuk pelatihan peningkatan SDM dan diseminasi statistik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Menjamin keamanan dan perlindungan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Memberikan dukungan publisitas kegiatan dan hasil kegiatan statistik dari PIHAK KESATU.

PASAL 4

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

- (1) Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PIHAK KESATU sebagai pemilik aplikasi.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas setiap pemanfaatan dan hasil pengembangan sistem aplikasi KenSae pada Objek Perjanjian Kerja Sama ini tetap dimiliki oleh PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mentaati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau nama lainnya yang melekat pada portal data terbuka KenSae sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Analisa kebutuhan aplikasi dan ketersediaan aplikasi yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK;
- b. Proses migrasi KenSae dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- c. Pembaruan dan pengelolaan data secara berkesinambungan dilakukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

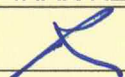
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

KERAHASIAAN

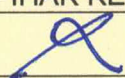
- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa ada kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan Objek Perjanjian Kerja Sama dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun keseluruhan kepada PIHAK yang tidak terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang berkaitan dengan Objek Perjanjian Kerja Sama dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK yang tidak terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dan Perjanjian Kerja Sama ini atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*;
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti- bukti dan konfirmasi tertulis dari PIHAK yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah, dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui;
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

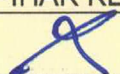
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 apabila :
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - c. Salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dirugikan.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan didalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing - masing PIHAK.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan - pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Pramuka Kompleks Perkantoran Kendal

Telepon : (0294) 381461

Faksimile : (0294) 381461

Email : bps3324@bps.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : datastatkominfokendal@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau;
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 14

ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

ARDHI PRASETIYO

PIHAK KESATU,

ADE SANDI PARWOTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
